FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENYIDIKAN

(Studi pada Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Negeri Semarang

PERPUSTAKAAN UNNES

Oleh
BANGKIT ADHI NUGROHO
8150408063

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PENYIDIKAN (Studi pada Polrestabes Semarang)" yang ditulis oleh Bangkit Adhi Nugroho NIM 8150408063 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Rasdi, S.P.d., M.H.	**Cahya Wulandari, S.H., M.Hum**
NIP. 19640612 198902 1 003	NIP. 19840224 200812 2 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENYIDIKAN (Studi pada Polrestabes Semarang) yang ditulis oleh Bangkit Adhi Nugroho 8150408063 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Penguji I

Rasdi, S.P.d., M.H.
NIP. 19640612 198902 1 003

Penguji II

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 19840224 200812 2 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,

Bangkit Adhi Nugroho
8150408063

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Hidup adalah perjuangan.
- Perjuangan yang tiada akhir akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang selalu ada bagi umatnya.
- Kedua Orang tuaku Bapak Harsono dan ibuku Maslahah tercinta yang telah merawatku, menyayangiku dan mencintaiku.
- Adikku Devi Ayu Ratnasari yang selalu menyemangatiku dan menyayangiku.
- Gadis yang aku panggil Ulin yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi.
- Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat.
- Teman-teman kosku.
- Almamaterku UNNES.
- Sahabat-sahabatku angkatan 2008.
- AKP Yul Mulyadi, Ipda Sawal, Briptu Ahman, Brigadir Ngatiya.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENYIDIKAN (Studi pada Polrestabes Semarang)". Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik atas bantuan semua pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. ALLAH SWT, bersyukur atas semua limpahan rahmat hidayah kepada penulis atas kelimpahan nikmat dan rizki yang di berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak.Rasdi S.Pd.,M.H., Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. Kedua Orang tuaku, Bapak Harsono dan Ibu Maslahah tercinta yang selalu menyayangi dan menanamkan rasa jangan pernah menyerah.
9. Adikku Devi Ayu Ratnasari yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Gadis yang aku panggil Ulin yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. AKP Yul Mulyadi, Ipda Sawal, Briptu Ahman, Brigadir Ngatiya yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian di Polrestabes Semarang.
13. Semua teman-temanku di Rembang yang menjadi motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2008 di Fakultas Hukum UNNES terima kasih untuk kebersamaan dan dukungannya.

PERPUSTAKAAN UNNES

15. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang,
Penulis

Bangkit Adhi Nugroho
8150408063

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Adhi Nugroho, Bangkit 2013. *Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Penyidikan (Studi pada Polrestabes Semarang)*. Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Rasdi S.Pd., M.H. Pembimbing II, Cahya Wulandari, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Olah TKP, Penyidikan, barang bukti dan alat bukti

Penyidik dalam menyelenggarakan penyidikan tindak pidana memerlukan bukti-bukti yang cukup untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapakah tersangkanya. Upaya yang dapat dilakukan penyidik untuk mendapatkan keterangan, petunjuk, atau bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi adalah dengan olah tempat kejadian perkara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan? (2) bagaimana fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polrestabes Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu: 1) Mengumpulkan data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, (4) Verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang di TKP dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 2)Fungsi dari olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan oleh Polrestabes Semarang adalah untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan, untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi, dan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Simpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti di TKP dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan; memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi; dan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keutuhan atau keaslian tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan dan pemerintah perlu melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin kepada para petugas olah tempat kejadian perkara guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah tempat kejadian perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR BAGAN xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 4

1.3 Pembatasan Masalah 6

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penulisan 7

1.6 Manfaat Penulisan 7

1.7 Sistematika Penulisan 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 11

2.2 Pengertian Fungsi dalam Perspektif Teori 12

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.3 Proses atau Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana..... 13

2.4 Penyelidikan dan Penyidikan..... 20

2.4.1 Penyelidikan..... 20

2.4.1.1 Pejabat Penyelidik 22

2.4.1.2 Wewenang Penyelidik 22

2.4.2 Penyidikan..... 23

2.4.2.1 Pejabat Penyidik 24

2.4.2.2 Wewenang Penyidik..... 27

2.4.2.3 Kewajiban Penyidik 29

2.5 Tempat Kejadian Perkara (TKP) 30

2.5.1 Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)..... 30

2.5.2 Pentingnya Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP) 32

2.6 ...Pembuktian 34

2.6.1 Pengertian Pembuktian..... 34

2.6.2 Sistem Pembuktian..... 35

2.6.3 Beban Pembuktian..... 39

2.6.4 Alat Bukti dalam Proses Pembuktian..... 40

2.6.4.1 Keterangan Saksi 42

2.6.4.2 Keterangan Ahli 44

2.6.4.3 Surat..... 45

2.6.4.4 Petunjuk..... 46

2.6.4.5 Keterangan Terdakwa..... 47

2.7 Kerangka Pemikiran 48

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian 50

3.2 Metode atau Pendekatan Penelitian 51

3.3 Lokasi Penelitian 51

3.4 Fokus Penelitian 51

3.5 Sumber Data Peneltian 52

3.6 Jenis Data Penelitian 53

3.7 Alat dan Tehnik Pengumpulan Data 55

3.8 Analisis Data 56

3.9 Keabsahan Data 59

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pengumpulan Barang bukti dan Alat bukti pada Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan 62

4.2 Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penyidikan 82

5 PENUTUP

5.1 Simpulan 87

5.2 Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN 91

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka pemikiran..... 48
Bagan 2 : Komponen-komponen analisis data:
model interaktif. 58
Bagan 3 : Proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di TKP..... 65

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Metode spiral 75
Gambar 2 : Metode Zone 76
Gambar 3 : Metode Roda 77
Gambar 4 : Metode Strip 77

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisikan serangkaian aturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewati proses pembuktian. Dalam pengumpulan sarana pembuktian suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus. Hal tersebut dikarenakan secara *ex officio* aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya

dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang, karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka dipaksa atau berada di bawah ancaman. Seandainya hal itu terjadi, maka telah terjadi penyimpangan dari tujuan hukum acara pidana, dan cara penyidik yang paling tepat untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana pada suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara. Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasi memotong-motong tubuh korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut.

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dalam bahan paparan Kepala Pusat Laboraturium Forensik Sarasehan, dengan adanya bukti segitiga TKP *(triangel crime scene)* yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP *(linkage theory)* yang mana unsur mikro *(micro evidence)* pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut. (https://docs.google.com/document/d/1YsVRw5t7OFjICsYW2nLdlFgW7f3ITmivWjeF3Uv10/edit?hl=en_US&pli=1)

Berkas dari penyidik yang telah selesai dibuat, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan apabila proses pengolahan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan yang lainnya selesai serta telah terkumpulnya bukti-bukti cukup selama proses penyidikan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP, apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang diduga tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka seorang penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penyidikan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang mana cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan di pengadilan,

pembuktian merupakan dasar utama bagi hakim untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur delik dalam pengungkapan suatu kasus di pengadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan membuktikan atau memperlihatkan alat bukti.

Alat bukti dan barang bukti diperoleh pada tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan. Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat bekas-bekas yang dapat digunakan untuk menggambarkan kembali suatu peristiwa itu. Bekas-bekas itu terutama diperoleh di tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana maka penyidik perlu melakukan olah TKP atau pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Dalam pembahasan mengenai olah TKP, maka diidentifikasikan permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Tata cara proses olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam tingkat penyidikan.
2. Peran olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.
3. Fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.
4. Pentingnya barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana.
5. Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) di tempat tindak pidana terjadi.
6. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

PERPUSTAKAAN UNNES

1.3 Pembatasan Masalah

Seorang penyidik dalam mengungkap suatu kasus akan mencari bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut sangat penting mengingat adanya bukti dapat membantu penyidik memecahkan suatu kasus tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku tindak pidana.

Pembatasan masalah dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif dan karya tulis ini tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara (TKP) oleh penyidik dalam proses penyidikan.
2. Fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.

1.4 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan?

PERPUSTAKAAN UNNES

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian skripsi ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis
   a. Memberikan gambaran mengenai cara kerja kepolisian Polrestebes Semarang saat melakukan proses olah tempat kejadian perkara (TKP).
   b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara kerja kepolisian Polrestabes Semarang dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu kasus tindak pidana.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi aparat penegak hukum

      Memberikan masukan serta sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan agar dapat menentukan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

pasal-pasal apa yang dapat diancamkan kepada pelaku tindak pidana.

b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi tentang fungsi dan mekanisme pengumpulan bukti-bukti dan bahan keterangan pada tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.

c. Bagi penelitian

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya mengenai tempat kejadian perkara dalam proses penyidikan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa tajuk. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi seling berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh.

1.7.1 Bagian awal skripsi memuat

Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian pokok skripsi memuat

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi penelaahan kepustakaan dan kerangka berpikir. Memuat tentang penelitian terdahulu, pengertian fungsi, penyelidikan dan penyidikan, tempat kejadian perkara, pembuktian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan cara bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Metode dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan tehnik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan mengkaji hasil penelitian dan membahasnya secara langsung tentang fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan dan mekanisme pengumpulan alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB V PENUTUP

Bagian penutup dalam penyusunan skripsi ini akan berisikan simpulan yang memuat pernyataan singkat yang berisikan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran yang memuat anjuran yang perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu sejalan dengan temuan yang diperoleh dalam penelitian.

1.7.3 Bagian akhir skripsi ini memuat dafta pustaka dan daftar lampiran

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis kaji mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh M. Andi Dirgantara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam skripsinya tahun 2011 yang berjudul "Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Barang Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara" (studi di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan). Penelitian ini mengkaji tentang peranan polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dianggap merupakan suatu tindak pidana, harus mencari bukti yang cukup terhadap dugaan tersebut sehingga membuat terang kejadian tersebut dan dapat meneruskan kepenuntutan sampai ke pengadilan.

Adapun permasalahan yang diambil yaitu bagaimanakah peranan penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Bagaimanakah proses pencarian bukti yang dilakukan penyidik pada saat penanganan TKP, serta bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penanganan TKP.

Kajian serupa dilakukan oleh Henny Lyna Nilandari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam skripsinya tahun 2007 yang berjudul "Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara

Oleh Reserse Kriminal Polisi Kota Besar Surakarta Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Olah Tempat Kejadian Perkara dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dan mengetahui kendala – kendala dalam Olah Tempat Kejadian Perkara oleh Reserse Kriminal Polisi Kota Besar Surakarta dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Kedua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu lokasi penelitian yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang. Perbedaan yang lain yaitu penelitian ini difokuskan dalam membahas fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan dan mekanisme pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP) sehingga dapat memecahkan suatu perkara pidana, sedangkan dari skripsi ataupun tesis yang telah ada sebelumnya kebanyakan membahas tentang pelaksanaan olah tempat kejadian perkara dan kendala-kendala dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara, serta membahas upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

2.2 Pengertian Fungsi dalam Perspektif Teori

Menurut Khomaruddin (1994:748) fungsi *(function*) didefinisikan sebagai berikut:

1. Kegunaan
2. Pekerjaan atau jabatan

3. Tindakan atau kegiatan perilaku
4. Kategori bagi aktivitas-aktivitas

Beberapa pengertian fungsi yang lain, yaitu (1) fungsi didefinisikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; faal (kerja suatu bagian tubuh); besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah; kegunaan suatu hal.(KBBI, 1990:245); (2) Fungsi adalah bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya.(Barbara, 1995:32); (3) Fungsi/*function* adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. (Soekanto, 2002:244).

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam menejemen dan ditentukan berdasarkan sistem yang ada padanya.

PERPUSTAKAAN
UNNES

2.3 Proses atau Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam proses penanganan perkara pidana melewati 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Apabila ditinjau dari segi pemeriksaannya, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: (Sutarto, 1991:34)

1. tahap pemeriksaan pendahuluan *(vooronderzoek)* adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
2. tahap pemeriksaan pengadilan *(gerechtelijk onderzoek)* adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, jalannya proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui sendiri oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 1 butir 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengaduan menurut Pasal 1 Butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.(Harahap, 2005:115)

Setelah mengetahui telah terjadi atau sedang terjadi tindak pidana maka aparat kepolisian berkewajiban untuk melakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan fakta-fakta dan bahan keterangan dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka penyelidik segera melaporkan hasil penyelidikannya ke penyidik agar segera dilakukan penyidikan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selama proses pemeriksaan pendahuluan penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli.
2. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.(Pasal 1 butir 20 KUHAP)
3. Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.(Pasal 1 butir 21 KUHAP)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4. Penggeledahan dibagi menjadi dua, yaitu 1) penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka unntuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk di sita, (Pasal 1 butir 18 KUHAP) 2) penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 butir 17 KUHAP)
5. Penyitaan, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan.(Pasal 1 butir 16 KUHAP)
6. Pemeriksaan surat

Apabila pemeriksaan yang diperlukan dalam rangka penyidikan di pandang cukup, maka penyidik segera membuat berita acara penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan itu kepada penuntut umum. Adapun cara penyerahan berkas perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum.(Pasal 8 KUHAP)

PERPUSTAKAAN UNNES

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai lalu dilanjutkan dengan penuntutan bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)

Penuntut umum segera membuat surat dakwaan yang berisi rumusan dari tindak pidana yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan oleh penyidik yang merupakan dasar bagi hakim melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pada itu, jika ada keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan *(eksepsi)* yang menurut Pasal 156 Ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut: (Sutarto, 2004:36)

1. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
2. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima.
3. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan

Setelah mempelajari eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukum maka Hakim mengeluarkan putusan sela. Apabila eksepsi itu diterima maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, tetapi apabila eksepsi itu ditolak oleh Hakim, maka pemeriksaan di sidang pengadilan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum memberikan kesaksiannya, saksi-saksi harus disumpah terlebih dahulu.

Dalam memberikan pertanyaan kepada saksi atau korban, baik hakim, penasehat hukum atau penuntut umum tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, bersifat sugestif, pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, dan pertanyaan yang tidak etis. (Sutarto, 2004:34)

Setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidananya *(requisitoir)*. Apabila penuntut umum telah membacakan *requisitoirnya*, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk pembelaan *(Pleidooi)*. Atas *pleidooi* ini penuntut umum dapat menanggapinya *(repliek)*. Dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir *(dupliek)*. Setelah dianggap telah selesai, maka hakim ketua mengadakan musyawarah terakhir dengan hakim anggota untuk memutuskan *(vonis)*. (Sutarto, 2004:43)

KUHAP hanya mengenal tiga macam putusan pengadilan, yaitu:

1. Putusan bebas diberikan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

3. Putusan pemidanaan diberikan bila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana.

Segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP)

1. Hak untuk menerima atau menolak putusan hakim.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini (hak pikir-pikir).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini

Pelaksanaan putusan sidang atau eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Adapun kriteria putusan pengadilan

PERPUSTAKAAN UNNES

yang telah memperoleh hukum tetap adalah sebagai berikut: (Sutarto, 2004:128)

1. Apabila baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan.
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
4. Apabila terdakwa mengajukan grasi.
5. Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.

2.4 Penyelidikan dan Penyidikan

2.4.1 Penyelidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:802), penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data; proses, cara perbuatan menyelidiki; pengusutan, pelacakan.

Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari penjelasan Pasal 1 butir 5 KUHAP di atas terlihat bahwa Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk mengawali tindakan penyidikan, akan tetapi tindakan penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau

fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. (Harahap, 2005:99)

Adapun alasan dari diintrodusirnya fungsi penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya syarat-syarat dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan wewenang alat-alat pemaksa *(dwangmiddelen)*, ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan. (Sutarto, 1991:39)

2.4.1.1 Pejabat Penyelidik

Yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Sehingga tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain dalam melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. (Pasal 1 butir 4 KUHAP)

2.4.1.2 Wewenang Penyelidik

Wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat kita pisahkan ditinjau dari sudut:

1. Wewenang yang berasal karena kewajibannya, yaitu:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
   b. Mencari keterangan dan barang bukti yang diperlukan.
   c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
   d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
2. Wewenang berdasarkan perintah penyidik

   Wewenang ini bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Jadi tindakan yang dilakukan penyelidik merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

a. Larangan meninggalkan tempat, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan dan penyitaan.
b. Melakukan Pemeriksaan dan penyitaan surat.
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

3. Kewajiban penyelidik yaitu membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

2.4.2 Penyidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyidikan (1990:837) adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan penyidik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat membuat terang

serta menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. (Hartono, 2010:32)

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHAP, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah (Marpaung, 2009:11)

a. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
b. Menemukan tersangka.

2.4.2.1 Pejabat Penyidik

Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi selain dari penyidik yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP disebutkan pula adanya penyidik pembantu. Perlu dibedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu. Penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan yang diatur pemerintah.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah: (Harahap, 2005:110)

1. Pejabat penyidik polisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memperhatikan dari ketentuan kepangkatan yang diatur dalam PP tersebut, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut: (Harahap, 2005:111)

a. Pejabat penyidik penuh

Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu: 1) berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, 2) bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun, 3) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, 5) memiliki kemampuan dan

integritas moral yang tinggi, 6) dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Apabila dalam suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara maka pejabat yang berwenang dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi yang lain sebagai penyidik. Dan apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi syarat seperti yang disebut dalam Pasal 2A Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, maka Kepala Sektor Polisi yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua adalah penyidik.

b. Penyidik pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu: 1) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, 2) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, 3) bertugas di fungsi penyidikan paling sedikit dua tahun, 4) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter, 5) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sehingga mempunyai

fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan-ketentuan Undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. (Harahap, 2005:113)

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS menurut ketentuan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun.
b. Berpangkat paling rendah Penata Muda atau golongan III/a.
c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara.
d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukun.
e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

PERPUSTAKAAN UNNES

2.4.2.2 Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu penyidik polri karena kewajibannya mempunyai wewenang : (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP)

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan wajib disertai dengan pelimpahan wewenang dari penyidik kepada penyidik pembantu (Pasal 11 KUHAP). Adapun pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan karena hal-hal sebagai berikut: (Sutarto, 1991:38)

a. Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan.
b. Terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil.
c. Di tempat itu belum ada petugas penyidik.
d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.4.2.3 Kewajiban Penyidik

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, dan ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli. (Harahap, 2005:128)

Sebagaimana yang telah dijelaskan, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dan dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tadi, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas serta dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)

Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan apabila penyidik telah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Langkah-langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain : (Harahap, 2005:130)

a. Pada saat penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

b. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukumnya. (Pasal 56 KUHAP)

2.5 Tempat Kejadian Perkara (TKP)

2.5.1 Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. (Afiah, 1989:23)

Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua) :

a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.
b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang

dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian: (Afiah, 1989:27)

1. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:
   a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
   b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
   c. Segera menghubungi/memberitaukan kepada kesatuan polri terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.
2. Pengolahan di tempat kejadian perkara *(crime scene processing)* adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah dilakukannya tindakan pertama di TKP yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan,

menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "segi tiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi: (Afiah, 1989: 33-34)

a. Pengamatan umum *(general observation)*
b. Pemotretan dan pembuatan sketsa
c. Penanganan korban, saksi dan pelaku
d. Penanganan barang bukti

2.5.2 Pentingnya Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu *(locus delicti)*. Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif). Adapun teori untuk menetapkan *locus delicti*, yaitu: (Sudarto, 1990:37)

1. Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
2. Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berkaitan dengan penuntutan, penentuan *locus delicti* dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi.(Sutarto, 1991:73-75)

Alibi ini haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan. Untuk dapat membuktikan ini, ia harus dapat mengetahui di mana dan kapan menurut surat dakwaan tersebut perbuatan ini dilakukan.(Sutarto, 1991:75)

Melihat penjelasan di atas maka terlihat betapa pentingnya penentuan tempat kejadian perkara dari proses penyidikan, penuntutan, dan penentuan Pengadilan Negeri manakah yang berhak untuk mengadili.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.6 Pembuktian

2.6.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang sangat prinsipil dalam suatu perkara, apakah itu perkara perdata, pidana, perkara dalam bidang kewenangan administratif pemerintahan, sengketa pajak, dan lain-lain. Baik yang diselesaikan melalui lembaga peradilan maupun melalui lembaga non litigasi seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi, dan lain-lain.

Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. (Sasangka dan Rosita, 2003:10)

Dalam proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam KUHAP, pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian. Menurut Pasal 189 Ayat 4 KUHAP keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, kecuali disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 189 Ayat 4 KUHAP, pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, tapi juga bukan merupakan alat bukti yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena itu jaksa penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.dengan alat bukti yang lain. (Harahap, 1988:795)

2.6.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian dalam sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. (Chazawi, 2008:24-25) Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara pidana :

a. Sistem keyakinan belaka *(Conviction in time)*

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana dia memperoleh alat buktinya dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim. (chazawi, 2008:25)

Kelemahan dalam sistem ini adalah sebagaimana manusia biasa, hakim dapat salah keyakinan, karena tidak ada kriteria dan syarat serta cara-cara bagaimana seorang hakim dalam membentuk keyakinannya. Disamping itu, pada sistem ini terbuka peluang untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. (chazawi, 2008:25)

b. Sistem keyakinan dengan alasan logis *(Laconviction in Raisonne)*

Dalam sistem ini peranan hakim tetap mempunyai peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Maksudnya hakim dalam membentuk keyakinannya harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima oleh akal. (Harahap, 1988:798)

c. Sistem melulu berdasarkan Undang-undang *(Positief Wettelijk Bewijstheorie)*

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Jadi apabila sudah dipenuhi syarat dan ketentuan pembuktian yang sah menurut undang-undang maka hakim wajib menetapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu sudah terbukti. (Marpaung, 2009:27)

Kelemahan dalam sistem ini adalah keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam menarik kesimpulan mengenai kesalahan terdakwa. Hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak dipakai, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang pada zaman

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

sekarang sangat diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka dan terdakwa. (Chazawi, 2008:28)

d. Sistem menurut Undang-undang secara terbatas *(Negatief Wettelijk Bewijstheorie)*

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan dari sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim yaitu teori *"conviction in time"* dan teori *"positief wettelijk bewijstheorie"*. Dari penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang rumusannya berbunyi bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (Harahap, 1988:799)

Jadi sistem ini disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam pembuktian harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi atau diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila tidak ada keyakinan hakim maka tidak boleh menyatakan suatu objek yang

dibuktikan adalah telah terbukti, walaupun yang dibuktikan telah memenuhi syarat minimal bukti. (Chazawi, 2008:28-29)

Sistem pembuktian yang dianut sejak berlakunya HIR *(het Herziene Indonesisch Reglemen)* pada waktu dulu dan kini KUHAP adalah tetap konsekuen menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas *(Negatief Wettelijk Bewijstheorie)*. Dalam Pasal 294 Ayat 1 HIR disebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu. Sedangkan dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari isi yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas. Hal itu dikarenakan apabila cuma menganut sistem pembuktian *"conviction intime"* saja bisa terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Lalu apabila cuma menganut sistem *"positief wettelijk bewijstheorie"* saja cenderung mengejar dan mewujudkan

kebenaran formil belaka, sedikit banyak agak jauh dari arti kebenaran materiil.

Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Hamzah, 1990:18)

2.6.3 Beban Pembuktian

Berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang berbunyi "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Demikian juga penuntut umum, berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan."

Dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

> Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan

berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penyidik.

Dari kedua rumusan Pasal 139 KUHAP dan Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dapat diketahui bahwa beban pembuktian pada hakikatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena penyidiklah yang berupaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti yang sah dan melengkapi berkas perkara yang selanjutnya diteliti oleh penuntut umum yang akan menentukan kelanjutan proses perkara tersebut apakah ditutup demi kepentingan hukum atau dilimpahkan ke pengadilan negeri atau dilakukan sendiri pemeriksaan tambahan. (Marpaung, 2009:25)

2.6.4 Alat Bukti dalam Proses Pembuktian

Menurut Lilik Mulyadi kata "bukti" berarti suatu hal (peristiwa) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Secara terminologi dalam hukum pidana bukti adalah hal yang dapat menunjukan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: barang bukti dan alat bukti. (Dirgantara, 2011: 15-16)

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih dan atau disimpan di bawah penguasaannya, karena diduga terkait dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di sidang pengadilan. Meskipun barang bukti mempunyai

peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika kita perhatikan tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi tentang barang bukti. Akan tetapi bila dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada kaitannya dengan barang bukti maka secara tersirat akan dipahami apa sebenarnya barang bukti itu. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Ratna Nurul Afiah yaitu "Barang Bukti Dalam Proses Pidana" tahun 1998 halaman 14 adalah sebagai berikut:

> istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari delik.

Pengertian alat bukti juga tidak diatur dalam KUHAP, yang diatur hanyalah macam-macamnya. sehingga bentuk maupun sifatnya alat bukti telah ditentukan secara limitatif. Akan tetapi barang bukti ataupun alat bukti keduanya sama-sama dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, yang membedakan antara alat bukti dan barang bukti adalah:

1. Alat bukti merupakan bukti yang sah dalam persidangan, sedangkan barang bukti tidak.
2. Kehadiran alat bukti mutlak harus ada dalam persidangan, sedangkan barang bukti tidak.
3. Barang bukti merupakan sebuah benda atau barang, sedangkan alat bukti tidak selalu berupa benda atau barang.

Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu:

PERPUSTAKAAN UNNES

a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.

2.6.4.1 Keterangan Saksi

Berdasar Pasal 1 butir 27 KUHAP, Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Keterangan saksi untuk dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu: (Sutarto, 2004:56)

1. Syarat formil adalah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah. Syarat ini merupakan syarat mutlak, sumpah atau janji diucapkan oleh seorang saksi sesuai dengan cara agamanya masing-masing.(Pasal 160 Ayat (3) KUHAP)
2. Syarat materiil adalah bahwa materi kesaksian atau isi dari kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri.

Di dalam KUHAP terdapat tiga kelompok orang-orang yang dikecualikan dari kewajibannya menjadi saksi, yaitu: (Sutarto, 2004:60)

1. Orang-orang yang disebut dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b. Saudara dan terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. (Pasal 170 KUHAP)
3. Orang-orang yang disebut oleh Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa tanpa sumpah adalah:
   a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
   b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Melihat penjelasan dari Pasal 1 butir 27 KUHAP dan syarat materiil suatu keterangan saksi, maka keterangan tentang suatu keadaan yang diperoleh dari mendengarkan orang lain tidak termasuk dalam keterangan saksi (kesaksian *de auditu*). Dalam Pasal 185 Ayat (5) juga dijelaskan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

bahwa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja tidak termasuk dalam keterangan saksi.

2.6.4.2 Keterangan Ahli

Berdasar Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur Undang-undang.

Berkaitan dengan keterangan ahli, secara teoritis terdapat tiga macam ahli dalam proses peradilan, yaitu: (Sutarto, 2004:63-64)

1) Ahli *(deskundige)* yaitu orang yang dimintai pendapatnya tentang suatu persoalan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap objek persoalan tersebut. Misalnya dokter spesialis ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, yang dimintai pendapatnya apakah obat X dapat menyebabkan keguguran atau tidak dalam perkara tindak pidana Aborsi.
2) Saksi ahli *(getuige deskundige)* yaitu orang yang dimintai pendapatnya dengan menyaksikan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti / saksi mati *(silent witness)*. Contohnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3) Orang ahli *(zaakkundige)* yaitu orang yang menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim. Contohnya pegawai bea dan cukai yang diminta menerangkan tentang prosedur pengeluaran dan pemasukan barang dari pelabuhan. Sebenarnya tanpa orang tersebut mengemukakan pendapatnya hakim dapat menentukan sendiri apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, karena hakim dapat mencocokkan kasus tersebut dengan prosedur yang ada, apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak.

2.6.4.3 *Surat*

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian, atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan jelas tentang keterangannya itu.
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi dari padanya.
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

2.6.4.4 Petunjuk

Menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah pelakunya. Dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 188 Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

1) Keterangan saksi
2) Surat
3) Keterangan terdakwa.

Penelitian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani.(Pasal 188 Ayat 3 KUHAP)

PERPUSTAKAAN UNNES

2.6.4.5 Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP dijelaskan, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

1) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
2) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun barang bukti dapat juga diajukan ke dalam persidangan namun hanya berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti bisa berupa alat ataupun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku, dan sebagainya.

PERPUSTAKAAN UNNES

2.7 Kerangka Pemikiran

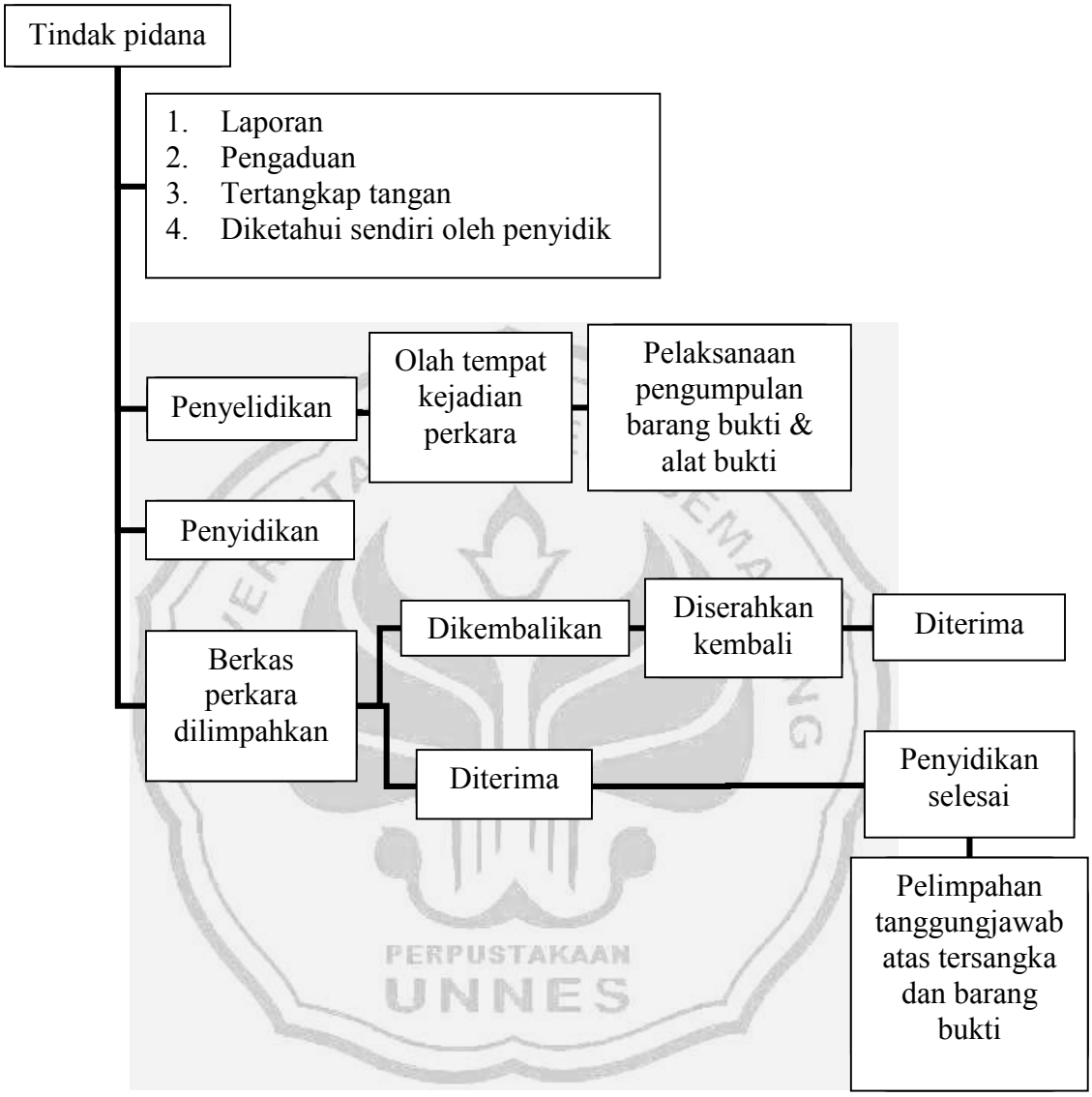

Bagan 1. Kerangka pemikiran

Polisi sebagai aparat penegak hukum dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana dari laporan masyarakat, pengaduan, karena tertangkap tangan, atau karena diketahui sendiri oleh petugas. Apabila aparat kepolisian mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka aparat kepolisian yang bertugas sebagai penyelidik wajib untuk

mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan guna menentukan benar tidaknya telah terjadi suatu peristiwa pidana serta untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Suatu tindak pidana yang telah diketahui dan dapat dilakukannya penyidikan, maka petugas penyidik segera melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan meliputi penanganan tempat kejadian perkara yaitu olah TKP. Olah tempat kejadian perkara mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan, karena bukti yang biasa dijadikan bukti utama oleh penyidik adalah bukti yang diperoleh dari tempat dimana tindak pidana terjadi, tempat dimana korban ditemukan, dan tempat dimana pelaku ditemukan. Pada semua tempat tersebut perlu dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara guna menemukan bukti-bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi. Selain olah TKP masih ada kegiatan penyidikan yang lain yaitu: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Semua kegiatan tersebut ditujukan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna mengungkapkan kebenaran mengenai tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidik mempersiapkan berkas-berkas hasil pemeriksaan penyidikan yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Apabila berkas-berkas tersebut diterima oleh kejaksaan maka penyidik melimpahkan tanggungjawab atas bukti-bukti dan tersangka tersebut kepada kejaksaan guna dilanjutkan dengan penuntutan dan pembuktian dalam pemeriksaan dipersidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha atau upaya pencarian dimana bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara harafiah berarti "mencari kembali".(Sunggono, 1996:27)

Menurut kamus *Webster's New International* dalam skripsinya M. Andi Dirgantara mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara pada halaman 23*, research* (penelitian) adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cermat untuk menetapkan sesuatu.

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan mengamati dan mencari kebenaran-kebenaran mengenai suatu objek, yang kemudian hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk .menetapkan sesuatu.

3.2 Metode atau Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis disini artinya bahwa dalam penelitian ini menekankan pada kaidah kaidah hukum yang berlaku berdasarkan pada aspek peraturan-peraturan hukum positif, serta bahan-bahan hukum lainnya. segi sosiologisnya untuk mengetahui fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan. Pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utamanya. (Soemitro, 1990:9)

3.3 Lokasi Penelitian

Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polrestabes Semarang karena Polrestabes Semarang sering menangani perkara tindak pidana yang memerlukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikannya dan juga lokasi Polrestabes Semarang dekat dengan domisili sementara penulis.

3.4 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik

masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman penulis atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2004:92). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri.

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan dan mekanisme pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara (TKP) oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (lofland dalam Moleong, 2004:157). Sumber data utama dalam penelitian itu berasal dari informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2004:132). Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan dan mekanisme dalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara (TKP). Informan tersebut adalah petugas penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang.

3.6 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama atau primer (Moleong, 2004:157). Data primer ini adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan petugas penyidik Kepolisian di Polrestabes Semarang mengenai fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penyidikan dan mekanisme dalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP).

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.(Sugiyono, 2010:56) Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data sekunder yang digunakan penelitian ini terdiri dari:

   a. Bahan hukum primer adalah peraturan dan perundangan yang berlaku dan digunakan sebagai sumber dalam penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer tersebut antara lain:

      1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3) Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
4) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5) S. Kep Polri No. Pol: S.kep/1205/IX/2000 tentang himpunan bujuklah dan bujukmin proses penyidikan tindak pidana.

b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, Buku-buku, Makalah, Majalah, Tulisan lepas, Artikel. Bahan hukum sekunder didapat penulis dari mencari buku-buku, artikel, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang penulis dapat dari perpustakaan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Bahan hukum tersier didapat penulis dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang penulis dapat dari perpustakaan.

3.7 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2004:186). Dalam tahap ini penulis sebagai pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi olah tempat kejadian perkara dan mekanisme pengumpulan alat bukti dan barang bukti di TKP kepada petugas penyidik Kepolisian di Polrestabes Semarang sebagai yang diwawancarai.

2. Dokumentasi

   Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat serta catatan harian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara penulis melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada, baik itu buku, peraturan, gambar, atau berkas di Polrestabes Semarang dan mempelajarinya.

PERPUSTAKAAN UNNES

3.8 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2007:348)

Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di dalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan antar kategori, dilakukan penulis sebelum membuat interprestasi. Peranan statistik tidak diperlukan karena ketajaman analisis penulis terhadap makna dan konsep dari data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian, karena dalam penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang di analisa dalam bentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang di perlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut di catat. Pengumpulan data ini

penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada.

2. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:16) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengasbtrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarah, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini proses reduksi dilakukan penulis dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:17) alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini data yang telah diperoleh dan dikategorikan oleh penulis kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan penulis secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan dapat memberikan gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti penulis, sehingga dapat

menggambarkan seluruh atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti penulis.

4. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman (2007:18), verifikasi hanyalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, yang mana makna-makna yang muncul dari data harus dilaporkan kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya.

Penarikan simpulan didasarkan penulis pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan, dibuat dalam pernyataan singkat yang mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Proses reduksi data, Penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi lebih jauh dapat digambarkan sebagai berikut:

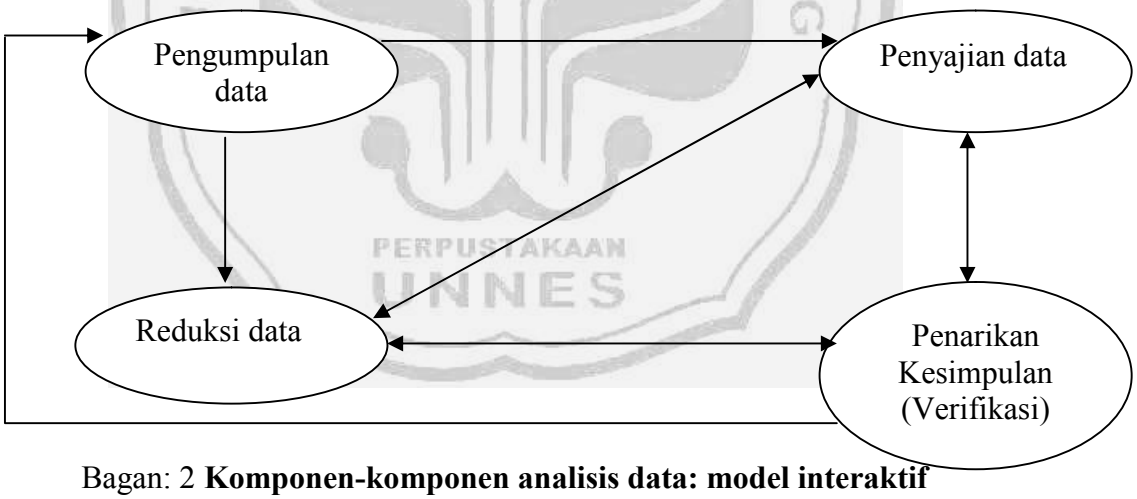

Bagan: 2 **Komponen-komponen analisis data: model interaktif**
Sumber: Miles dan Huberman (2007:20).

Dengan demikian dalam penelitian ini dikumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data.

3.9 Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah triangulasi teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain Moleong (2004:330).

Denzim (1978) dalam moleong (2004:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam Moleong,2004:330-331), hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil wawancaa dengan hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa yang dilakukan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi , orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dengan metode, menurut paton dalam moleong (2004:331) terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan penegecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi jenis penyidik adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2004:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori .

Didalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dengan sumber, triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak diambils secara keseluruhan, akan tetapi penulis hanya menggunakan beberapa perbandingan yaitu:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data yang diperoleh dilapangan yang akan dibandingkan dengan data sekunder. Dengan demikian penulis akan membandingkan antara data saat

penelitian dengan data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat di percaya dan menyakinkan.

Dengan cara diatas, maka dapat diperoleh hasil yang benar benar bisa dipercaya keabsahannya, karena triangulasi data diatas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan

Polrestabes Semarang merupakan lembaga kepolisian yang banyak menangani kasus-kasus tindak pidana yang berupa tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perampokan, dan tindak pidana lain yang memerlukan penanganan tempat kejadian perkara.

Satuan Reskrim Polrestabes Semarang yang di kepalai oleh Kasat Reskrim bertugas menangani tindak pidana yang biasa terjadi di wilayah Polrestabes Semarang. Satuan Reskrim Polrestabes Semarang dalam menjalankan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, Kaurident, dan empat Kanit Idik.

Berkaitan dengan tugasnya menangani tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Satuan Reskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya harus mendapatkan atau setidak-tidaknya mempunyai bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah barang bukti dan alat bukti.

Perlu dibedakan di sini antara barang bukti dan alat bukti. Menurut Andi Hamzah yang dikutip Ratna Nurul Afiah (1989:14) dalam bukunya

yang berjudul “Barang Bukti Dalam Proses Pidana”, yang dimaksud barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

> “Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari delik.”

Dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan barang bukti sebagai berikut:

> “Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa barang bukti memiliki arti benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik guna keperluan proses .penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11)

Macamnya alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Sedangkan barang bukti sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses penyidikan perkara pidana, tempat kejadian perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana. Pada tempat kejadian perkara penyidik dapat memperoleh barang bukti dan alat bukti yang berguna untuk membuat terang dan menemukan pelakunya. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara adalah:

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban dapat ditemukan.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi

Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Februari 2013 pukul 10.35 WIB yang dimaksud dengan olah tempat kejadian perkara adalah

> "Segala tindakan dan upaya penyidik di tempat kejadian perkara guna menemukan bukti segitiga *(triangle crime scene)* yaitu tersangka, barang bukti, dan korban atau saksi."

Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mencari hubungan antara tiga unsur yang saling timbal balik yaitu antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana bisa terjadi.

Berikut adalah bagan dari proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara di Polrestabes Semarang.

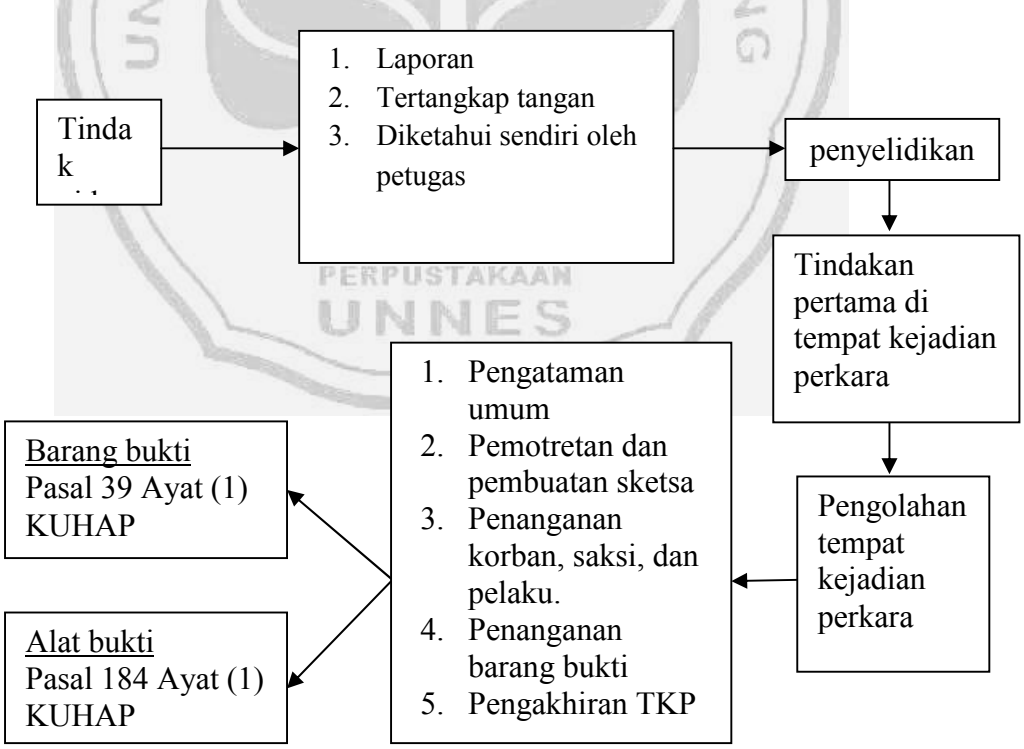

Bagan 3. Proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di TKP

Dari bagan di atas diketahui bahwa proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti diawali dengan adanya laporan, tertangkap tangan, dan diketahui sendiri oleh petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Polisi mengetahui adanya tindak pidana setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian yang diduga sebagai tindak pidana."

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah:

> "Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 108 Ayat (2) KUHAP setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan laporan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Apabila seseorang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, orang tersebut mempunyai hak untuk mengejukan laporan kepada penyelidik. Apabila seseorang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, orang tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau petugas kantor kepolisian terdekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Setelah mengetahui adanya laporan mengenai suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana petugas piket segera melakukan tindakan penyelidikan."

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah:

> "Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) KUHAP setelah mengetahui adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana petugas piket yang berjaga dikantor kepolisian atau penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyelidik yang telah menerima laporan dari masyarakat segera mendatangi tempat kejadian dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian belum selesai (Pasal 111 Ayat (3) KUHAP). Tindakan yang dilakukan oleh penyelidik tersebut wajib segera dilakukan tanpa menunggu perintah dari penyidik. (Pasal 102 Ayat (2) KUHAP)

Dalam proses penyelidikan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 2 dan 4 KUHAP mempunyai wewenang untuk mencari

keterangan dan barang bukti serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sesuai dengan wewenangnya tersebut penyelidik dapat melakukan tindakan untuk mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Februari 2013 pukul 10.35 WIB yang dimaksud dengan tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah:

> "Tindakan yang harus segera dilakukan oleh petugas yang pertama kali datang ke tempat kejadian perkara untuk segera memberikan pertolongan dan perlindungan, penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Setelah petugas polisi tiba di TKP, Polisi yang berada di TKP pertama kali segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP)."

Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan pertama di tempat kejadian perkara harus segera dilakukan guna persiapan dan kelancaran bagi pelaksanaan proses olah tempat kejadian perkara.

Apabila tindakan tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penyidik, misalnya jiwa korban dari tindak pidana tidak tertolong lagi atau mungkin orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat kejadian atau dapat pula terjadi dimana masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya keutuhan tempat kejadian perkara bagi proses penyidikan lebih dulu mendatangi tempat kejadian perkara sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku sudah bersatu dengan jejak kaki atau sidik jari dari masyarakat sekitar yang nantinya akan menyulitkan penyidik untuk menemukan petunjuk dan bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan saat tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah: (Afiah, 1989:27)

d. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.

e. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk

mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.

f. Segera menghubungi/memberitaukan kepada kesatuan polri terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Februari 2013 mengatakan bahwa:

> "Setelah kegiatan TP-TKP, tindakan selanjutnya adalah olah TKP. Olah TKP adalah segala tindakan dan upaya penyidik di tempat kejadian perkara guna menemukan bukti segitiga *(triangle crime scene)* yaitu tersangka, korban, serta barang bukti."

Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana yaitu petugas tim olah TKP setelah menerima pemberitahuan dari petugas TP-TKP (Bamapta/Samapta/Pa Siaga), dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur bantuan tehnis untuk melakukan pengolahan TKP.

Olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk menemukan bukti segitiga. Bukti segitiga adalah hubungan antara tiga unsur yang masing-masing antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan alat kejahatan yang saling berinteraksi pada satu peristiwa pidana di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui

gambaran tentang bagaimana tindak pidana bisa terjadi. (Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Olah tempat kejadian perkara merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim olah TKP di tempat kejadian perkara"

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan. Kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim Identifikasi Polrestabes Semarang berdasarkan hasil wawancara pada Tanggal 15 Februari 2013 mengatakan bahwa:

> "Dalam perkara pidana tertentu terkadang tidak perlu melakukan penanganan tempat kejadian perkara, penanganan tempat kejadian perkara dilakukan apabila memang diperlukan. misalnya dalam kasus penganiayaan ringan dimana tingkat kesulitan dalam penyidikannya tergolong mudah, karena bukti-bukti yang diperlukan untuk kasus penganiayaan ringan cukup dengan hasil *visum et repertum* dari dokter dan keterangan dari korban serta para saksi yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga tidak perlukan mendatangi tempat kejadian perkara. Sedangkan dalam kasus pembunuhan atau perampokan atau pencurian sering memerlukan penanganan tempat kejadian perkara karena tingkat kesulitan dalam penyidikannya tergolong sedang atau sulit, sehingga dalam usahanya mengungkap kasus yang tergolong sedang atau sulit penyidik perlu mencari jejak

> atau bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara yang nantinya berguna dalam proses penyidikan."

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perlu atau tidaknya dilakukan pengolahan TKP di tempat kejadian perkara tergantung dari tingkat kesulitan dalam penyidikan kasus yang ditangani. Apabila bukti-bukti yang didapat mudah maka penyidikannya juga mudah untuk dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apabila sulit untuk mendapatkan bukti-bukti maka penyidikannya juga sulit untuk dilakukan, sehingga perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan bukti-bukti guna mempermudah penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Pada saat tiba di TKP, hal yang dilakukan pertama kali di TKP adalah kepala tim olah TKP masuk ke TKP untuk melakukan pengamatan di area tempat terjadinya tindak pidana dan di area sekitarnya dengan membuat jalan masuk bagi anggota olah TKP lainnya."

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadidan perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan pertama yang dilakukan oleh petugas olah tempat kejadian perkara adalah melakukan pengamatan umum. Kegiatan pengamatan ini diarahkan terhadap hal-hal atau obyek-obyek sebagai berikut:

a. Jalan yang diduga sebagai jalan masuk atau keluarnya si pelaku tindak pidana.

b. Adanya kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak biasa yang didapati di tempat kejadian perkara dan sekitarnya.
c. Keadaan cuaca waktu kejadian tindak pidana yang dapat mempengaruhi kondisi atau keadaan tempat kejadian perkara.
d. Alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya.
e. Tanda-tanda atau bekas perlawanan korban tindak pidana atau tanda-tanda atau bekas kekerasan dari pelaku tindak pidana.

Pengamatan yang dilakukan tim olah tempat kejadian perkara tersebut berguna untuk memperkirakan modus operandi dari pelaku tindak pidana, dan menentukan motif dari tindak pidana yang dilakukan pelaku yang nantinya berguna untuk menentukan langkah-langkah yang selanjutnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Polrestabes Semarang, mengatakan bahwa:

> "Setelah pengamatan selesai, kepala tim olah TKP beserta anggota tim olah TKP yang lain selanjutnya melakukan kegiatan pemotretan, penanganan barang bukti yang terdapat di TKP, dan pembuatan sket terhadap tempat kejadian perkara sesuai dengan tugasnya masing-masing."

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan yang dilakukan

setelah pengamatan adalah pemotretan, pembuatan sket, dan penanganan barang bukti terhadap tempat kejadian perkara.

Pemotretan di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan oleh petugas olah TKP. Pemotretan dilakukan di seluruh tempat kejadian perkara dan terhadap benda-benda yang terdapat di TKP. Pemotretan yang dilakukan oleh petugas olah TKP dimaksudkan untuk mengabadikan keadaan dari tempat kejadian perkara termasuk korban dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "tindakan yang dilakukan petugas olah TKP untuk mendapatkan dan mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara meliputi pencarian barang bukti, penomeran barang bukti, pemotretan barang bukti, pengambilan barang bukti, pembungkusan dan pelabelan barang bukti."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan:

> "Terhadap barang-barang bukti yang terdapat sidik jari diambil dengan hati-hati oleh petugas agar sidik jarinya tidak terhapus."

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan–kegiatan yang disebutkan oleh Briptu Ahman merupakan bagian kegiatan penanganan, pengambilan, dan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana petugas olah TKP saat mencari barang bukti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan meteriil dari masing-masing obyek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil atau sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak atau bekas di TKP dan pada tubuh korban.
b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilai sebagai barang bukti.
c. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang ahli.
e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

Kegiatan pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan kondisi tempat dan jumlah petugas olah TKP yang ada, metode-metode tersebut adalah:

a. Metode spiral *(Spiral Methode)*

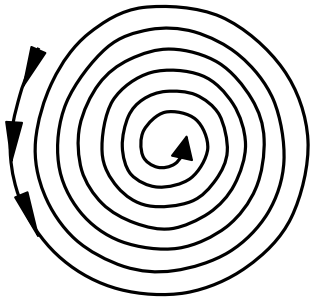

Gambar 1. Metode Spiral

Caranya beberapa orang petugas tim olah tempat kejadian perkara menjelajahi tempat kejadian dengan cara masing-masing berbaris ke belakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak atau berhutan. (S.Kep. Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000)

b. Metode zone *(Zone Methode)*

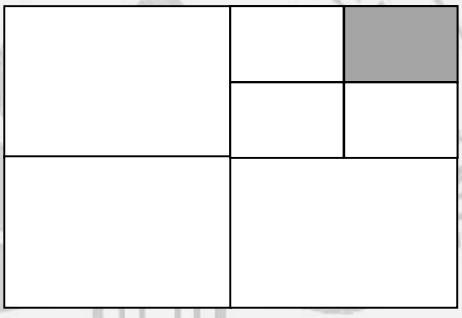

Gambar 2. Metode Zone

Metode ini caranya yaitu luasnya tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dari tiap bagian dibagi menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian 1/16 dari luas tempar kejadian perkara seluruhnya. Untuk tiap-tiap 1/16 bagian tersebut ditunjuk dua sampai empat orang petugas untuk menggeledahnya. Metode ini baik untuk pekarangan, rumah, atau tempat tertutup. (S.Kep. Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

c. Metode strip dan metode strip ganda *(Strip Methode and Double Strip Methode)*

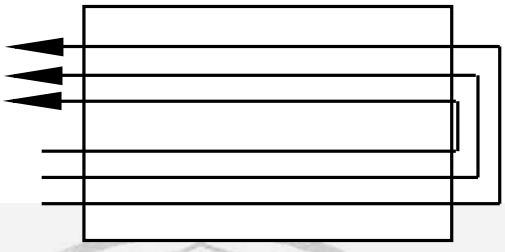

Gambar 3. Metode Strip

Metode ini tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di tempat kejadian perkara. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula. Metode ini baik untuk daerah yang berlereng. (S.Kep. Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000)

d. Metode roda *(Whell Methode)*

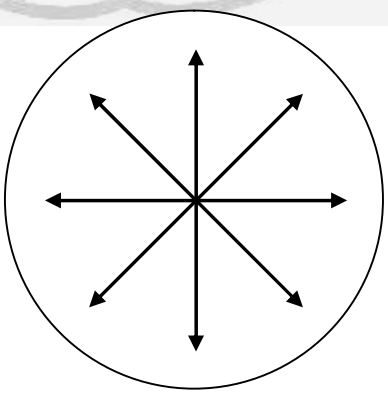

Gambar 4. Metode Roda

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

> Caranya menggunakan metode ini yaitu beberapa orang petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah tempat kejadian, dimana masing-masing petugas menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru angin. Metode ini baik untuk ruangan (hall). (S.Kep. Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000)

Setelah kegiatan penanganan, pengambilan, dan pengumpulan barang bukti. Kegiatan yang lain adalah penanganan korban, saksi, dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan:

> "terhadap korban yang telah mati, petugas olah TKP melakukan pemotretan terhadap mayatnya dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada tubuh maupun pakaiannya."

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penanganan korban meninggal dunia adalah dengan melakukan pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah. Penanganan korban mati berguna untuk meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban

Apabila diperlukan bantuan tehnis dalam pemeriksaan korban mati maka sesuai Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP penyidik mempunyai

wewenang untuk mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan terhadap lama kematian korban, cara kematian korban, sebab-sebab kematian korban dan juga dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Ayat (1) KUHAP).

Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah bila keterangannya dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP) dan bila perlu keterangannya harus diberikan di bawah sumpah atau janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP) atau ia menyatakannya pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. (Sutarto, 2004:64)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sawal Paur I Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa:

> "Setelah penanganan korban selesai, pada saat melakukan olah TKP, petugas olah TKP dapat melakukan penanganan saksi. Penanganan saksi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan singkat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi yang berada di TKP untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana yang terjadi"

Tidak hanya petugas olah TKP, fungsi lain seperti Intel dan Reskrim dapat melakukan penanganan saksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Ahman anggota tim Identifikasi Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 Februari 2013 yaitu:

> "Piket intel pada saat penanganan tempat kejadian perkara akan melakukan deteksi dan mencari keterangan saksi-saksi dengan

> mengajukan pertanyaan pada orang-orang yang berada pada tempat kejadian perkara untuk mendapatkan pelakunya."

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Ngatiya anggota tim Identifikasi Satreskrim Polrestabes Semarang pada tanggal 15 Februari 2013 yaitu:

> "Piket Reskrim pada saat penanganan tempat kejadian perkara juga melakukan tindakan penyelidikan berupa mencari keterangan saksi-saksi dan pelakunya lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut."

Kegiatan pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh petugas olah TKP kepada para saksi yang diduga melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa tindak pidana yang terjadi merupakan kegiatan penanganan saksi di tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Penanganan saksi di tempat kejadian perkara bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat digunakan untuk membantu penyidikan oleh penyidik.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dapat menjadi alat bukti yang sah saat keterangan mengenai peristiwa yang ia lihat sendiri, alami sendiri dan mendengar sendiri tersebut dinyatakan saksi di sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP) dan keterangan tersebut harus diberikan di bawah sumpah (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan atau pelaku tindak pidana masih berada di tempat kejadian penanganan yang dilakukan adalah meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku atau melekat pada

PERPUSTAKAAN UNNES

pakaiannya dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan yang diberikan tersangka dapat menjadi alat bukti yang sah saat dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Dari pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara diketahui bahwa alat bukti yang biasa didapatkan pada tempat kejadian perkara adalah:

1. Alat bukti keterangan saksi
2. Alat bukti keterangan ahli apabila diperlukan pemeriksaan terhadap barang, benda, atau orang.
3. Alat bukti keterangan terdakwa dalam hal tertangkap tangan
4. Petunjuk setelah dilakukan persesuaian antara saksi, korban, barang bukti dan pelaku.

Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi pada saat pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara tidak perlu memperhatikan urut-urutan tindakan, namun sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara dimungkinkan ada prioritas tindakan pada saat di tempat kejadian perkara.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4.2 Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam Penyidikan

Penyidik Polrestabes Semarang dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Saat ini perkembangan kejahatan semakin canggih, modus atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan semakin modern. Cara-cara lama yang dulu digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi masyarakat yang semakin waspada terhadap tindak kejahatan yang terjadi. Saat ini para pelaku kejahatan atau tindak pidana biasanya akan menggunakan cara-cara baru yang belum dikenal guna menghapus serta menghilangkan bukti dan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara agar tidak terjerat oleh hukum.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHAP, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah (Marpaung, 2009:11)

c. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
d. Menemukan tersangka.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat kejadian untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berguna untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Yul Mulyadi Kaur Identifikasi Polrestabes Semarang mengatakan bahwa Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan (tanggal 21 Februari 2013) adalah:

> "Pertama, untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak."

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 bahwa pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan, sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP.yang merupakan bagian dari penyelidikan yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan

Berkaitan dengan fungsi yang dimaksud diatas, sebelum proses penyidikan lebih lanjut penyidik harus memastikan apakah kejadian tersebut

merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya seperti kasus seorang laki-laki yang meninggal dunia di sebelah selatan lapangan pancasila (simpang lima) yang terjadi pada hari minggu tanggal 6 januari 2013. Berdasarkan laporan polisi No. Pol: LP/A/14/1/2013/Jateng/Restabes SPK beserta tim olah TKP segera mendatangi tempat kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban diduga terjatuh dan terbentur kepalanya di batu cor yang mengakibatkan luka terbuka di belakang kepala, karena korban punya riwayat penyakit hipertensi dan tidak ditemukan luka lain pada tubuh korban. Dari keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan oleh tim olah TKP, kasus tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana karena tidak terdapat unsur pidana.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Yul Mulyadi Kaur Identifikasi Polrestabes Semarang pada tanggal 21 Februari 2013, yaitu:

> "Fungsi olah TKP yang kedua adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut."

Sesuai dengan buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin bahwa olah tempat kejadian perkara dilakukan guna memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan

menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyidik untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang di tangani, yang nantinya dapat memberikan gambaran rencana penyidikan, penentuan terget waktu peyidikan, dan penerapan tehnik dan taktik penyidikan.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Yul Mulyadi Kaur Identifikasi Polrestabes Semarang pada tanggal 21 Februari 2013, yaitu:

> "fungsi olah TKP yang ketiga adalah untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi."

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 bahwa pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan. Sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam

melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta bahwa fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan karena akan membantu mempermudah proses penyidikan suatu tindak pidana.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat di atas kiranya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dan alat bukti sangat penting bagi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang. Barang bukti dan alat bukti biasanya dapat di temukan pada tempat kejadian perkara. Pelaksanaan pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.
2. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan; memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi;da mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

5.2 Saran

1. Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keutuhan atau keaslian tempat kejadian perkara dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.

2. Pemerintah perlu melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin kepada para tim olah tempat kejadian perkara guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah tempat kejadian perkara.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arrasjid, Chainur. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barbara, K. 1995. *Fundamental Of Nursing Concepts Proces And Pratice.* Addition Wesley: company inc.

Chazawi, Adami. 2008. *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi edisi kedua cetakan ke-1*. Bandung: Alumni.

Dirgantara, M.A. 2011. *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara*. Skripsi

Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya.2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi 2 Cetakan ketiga.* Jakarta: Sinar Grafika.

_____.1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid 2 Cetakan kedua.* Jakarta: Pustaka Kartini.

Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khomarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara

Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif.* Translated by Rohidi, T.R. 2007. Jakarta: UI-Press.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sasangka, H. dan Lyli Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2000. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2010. Penelitian Kualitatif dan Hrd. Bandung: Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2004. *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

S. Kep. Polri No. Pol: S.Kep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES